

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PERKULIAHAN (GBPP)

Mata Kuliah: K3 Dan Hukum Perburuan ; **Kode:** ; **T:** 2 sks; **P:** 0 sks

Deskripsi Mata Kuliah: Mata kuliah ini berisi Undang-undang dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), Manajemen K3, Panitia Pembina K3, Audit K3, K3 Mekanik dan Konstruksi bangunan, K3 listrik, penyalur petir dan penanggulangan kebakaran, Kesehatan Kerja dan Hygiene, K3 Pesawat Uap dan bejana tekan, Jaminan sosial bagi karyawan, Pemutusan Hubungan kerja, penyelesaian perselisian Ketenagakerjaan, pengawasan tenaga kerja dan wajib lapor, Perserikatan tenaga kerja, pemogokan dan penutupan perusahaan, Upah dan perlindungan upah.

Tujuan Instruksional Umum/ Tujuan Mata Kuliah: Agar mahasiswa mampu mengetahui peraturan, pengawasan dan perlindungan terhadap bagi tenaga kerja

No	Tujuan Instruksional Khusus	Pokok Bahasan	Sub-pokok Bahasan	Estimasi Waktu (menit)	Sumber/ Kepustakaan
1	2	3	4	5	6
1	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengenal undang – undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja	1.Undang – Undang dan Peraturan Keselamatan dan kesehatan kerja	1.1 Sejarah K3 1.2 Undang No 1 tahun 1970 1.3 Peraturan Pemerintah 1.4 Peraturan Menteri	4 X 50	[1] [2] [4] [5]

2	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro menejemen K3	2. Menejemen K3	2.1 Konsep Manajemen K3 2.2 Unsur Manajemen K3 2.3 Fungsi manajemen K3 2.4 Panitia Pembina K3	2 X 50	[1] [2] [4] [5]
3	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Audit K3	3. Audit K3	3.1 Kosep Audit K3 3.2 Cara dan pelaksanaan Audit K3 3.3 Pelaporan Audit K3	2 X 50	[1] [2] [4] [5]
4	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui K3 Mekanik dan Konstruksi bangunan	4. K3 Mekanik dan Konstruksi bangunan	4.1 Pengertian dan dasar hukum 4.2 Sumber bahaya 4.3 Obyek pengawasan 4.4 Analisa dampak dan pengendalian bahaya	2 X 50	[1] [2] [4] [5]
5	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui K3 listrik, penyalur petir dan penaggulangan kebakaran	5. K3 listrik, penyalur petir dan penaggulangan kebakaran	5.1 Pengertian dan dasar hukum 5.2 Sumber bahaya 5.3 Obyek pengawasan 5.4 Analisa dampak dan pengendalian bahaya	2 X 50	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
6	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Kesehatan Kerja dan Hygiene	6. Kesehatan Kerja dan Hygiene	6.1 Pengertian dan dasar hukum 6.2 Sumber bahaya 6.3 Obyek pengawasan 6.4 Analisa dampak dan pengendalian bahaya	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [10] [11]
7	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui K3 Pesawat Uap dan bejana tekan	7. K3 Pesawat Uap dan bejana tekan	7.1 Pengertian dan dasar hukum 7.2 Sumber bahaya 7.3 Obyek pengawasan 7.4 Analisa dampak dan	2 X 50	[1] [2] [4] [5]

			pengendalian bahaya		
8	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Jaminan sosial bagi karyawan	8. Jaminan sosial bagi karyawan	8.1 Pengertian dan dasar hukum 8.2 Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan 8.3 Persyaratan Gantirugi kecelakaan 8.4 Asuransi Sosial tenaga kerja	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [10] [11]
9	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Pemutusan Hubungan kerja penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	9. Pemutusan Hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	9.1 Pengertian dan dasar hukum 9.2 Dasar dasar penghentian Karyawan 9.3 Dasar dasar penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan 9.4 Sanksi	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [10] [11]
10	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui pengawasan tenaga kerja dan wajib lapor	10. Pengawasan tenaga kerja dan wajib lapor	10.1 Pengertian dan dasar hukum 10.2 Hak dan kewajiban buruh memperoleh keterangan 10.3 Pengawasan tenaga kerja 10.4 Wajib Lapor	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [10] [11]
11	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Perserikatan tenaga kerja, pemogokan dan penutupan perusahaan	11. Perserikatan tenaga kerja, pemogokan dan penutupan perusahaan	11.1 Pengertian dan dasar hukum 11.2 Esential Pembaharuan 11.3 Serikat pekerja 11.4 Pemogokan	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10] [11]

12	Setelah menyelesaikan pokok bahasan ini, mahasiswa Jurusan Teknik Elektro mengetahui Upah dan perlindungan upah.	12 Upah dan perlindungan upah.	12.1 Pengertian dan dasar hukum 12.2 Perlindungan Upah Karyawan 12.3 Sistem Upah 12.4 Teori Pengupahan	2 X 50	[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10] [11]
----	--	--------------------------------	---	--------	--

REFERENSI

- [1] Pungky W., : Himpunan Undang Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekeretariat ASEAN –OSHNET dan Direktorat PNKK.
- [2]Modul 1-9 Pembinaan Operasional P2K3 , Dinas Tenaga kerja RI , 1995
- [3]....., PUIL 1997 dan PUIL 2000
- [4] , Bimbingan teknis Ahli keselamatan Kerja dan kesehatann kerja , Disnakertrans Jawa tengah.
- [5].....,Undang undang No. 1 tahun 1970
- [6] , Pedoman penanggulangan bahaya kebakaran dengan menggunakan air sistem springkler otomatis, DPU, 1980
- [7] Ralph Morrison Warren H Lewis , Grounding and Shielding in Facilities, A Wiley Interscience Publications, 1980
- [8]Chaidir Ali SH , Yuriprusdensi Hukum Perburuan , PT Tarsito, Bandung
- [9] Ramdlon Naning SH, peraturan penggunaan tenaga kerja tentang Waktu kerja, Istirahat, dan upah lembur, PT Hanindito, Jakarta, 1982
- [10] Utojo usman SH, hukum perburuan di Indonesia , Simposium Hukum Perburuan , Bina Cipta , Jakarta
- [11] Sunarto, SH, Hukum ketenaga kerjaan